

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 520 /PT20.H2/C.1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong ;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
c. bahwa pengangkatan ini dalam rangka mengisi formasi pegawai dalam lingkungan Depdikbud untuk tahun anggaran 1990/1991 ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1980 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. No. 20 th. 1975; b. No. 5 th. 1976; c. No. 6 th. 1976 ;
d. No. 30 th. 1990; e. No. 15 th. 1985 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 th. 1974; b. No. 45/M th. 1983; c. No. 15 th. 1984 ;
d. No. 29 th. 1984 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tgl. 14-03-1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983 ;
b. Tgl. 07-02-1984 No. 081/P/1984 ;
6. Keputusan MENPAN No. 19/Menpan/87 tgl. 20 Mei 1987 ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 64/C/90 tanggal 12 Mei 1990 tentang penunjukan dan penetapan spesimen tanda tangan pada Pejabat untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
8. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 daftar lampiran keputusan ini ;
- Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/1990 tanggal 14 April 1990 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan yang berlaku, terbitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran keputusan ini ;
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

TERBAGIAN : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Dept. Keuangan di Jakarta :
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta ;
 - b. Dir. Perbend. Neg. dan TLA dijkt.
 - c. Kepala KPKN di Samarinda ;
3. Badan Administrasi Kepegawai Negara :
 - a. Biro K dan P di Jakarta ;
 - b. Biro TUK di Jakarta ;
 - c. Biro P dan T di Jakarta ;
4. P.T. TASPEN di Jakarta ;
5. P.T. TASPEN Cabang di Samarinda ;
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 - b. Dirjen DIKTI di Jakarta ;
 - c. Rektor Unmul di Samarinda ;
 - d. Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul di Samarinda ;
 - e. Biro Kepegawaian (Bag. KTE Kordikmenti; Bag. TU Korum; Takah Kordiklusepora)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Agustus 1991



ERSATJO JANGNGA
NIP. 130 207 922

A S L I ✓ Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Nomor : 520 /PT20.H2/C.1991

Tanggal : 8 AGUSTUS 1991

1	Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II-2100543460, Tgl. 30 Maret 1991
2	Nama	DRA. LAILI KOMARIYAH
3	Nomor Induk Pegawai	131 961 511
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Tulungagung, 18 Agustus 1966
5	Jenis Kelamin	Wanita
6	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Kependidikan Program Studi : Pendidikan Fisika Fak. Pendidikan Matematika dan Ilmu & Pengetahuan Alam. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, Lulus tanggal 31 Januari 1990
7	Status	Calon Pegawai Negeri Sipil
8	Golongan Ruang Gaji	III/a
9	Masa kerja golongan	0 tahun 0 bulan
10	Gaji Pokok	80 % x Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,- (Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11	Terhitung mulai tanggal	1 MARET 1991
12	Tempat bekerja	Tenaga Pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
13	Keterangan	—

